

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS GEDANGAN

Jl. Jenggala No. 74 Kode Pos 61254 Sidoarjo Telepon. (031) 99606350

Email: puskesmasgedangan@yahoo.com Website: sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS GEDANGAN

NOMOR: 100.3.3/3141/438.5.2.2.23/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSKEMAS NOMOR 03 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS GEDANGAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA PUSKESMAS GEDANGAN,

Menimbang

- a. bahwa standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan Puskesmas Gedangan, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
- bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Kepala Puskesmas Gedangan Nomor 188/03/438.5.2.2.23/2022 tentang Standar Pelayanan Puskesmas Gedangan Tahun 2024;

Mengingat

- 1. UU Nomor 29 tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran;
- 2. UU Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan;



- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
 2014 tentang Keperawatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan
 Tingkat Pertama;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Prakter
 Terapis Gigi dan Mulut;
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan PelayananKesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;
- 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;
- 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/SK/VII/2009 tentang pengiriman penggunaan specimen klinis, materi biologi dan muatan informasinya.
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan PelayananKesehatan Lingkungan Di Puskesmas;
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
- 17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
 Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi
 Seimbang;



- 19. Undang-Undang nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa ;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
 2009 tentang narkotika;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
 1997 tentang psikotropika;
- 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang pekerjaan kefarmasian;
- 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
- 24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sidoarjo Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
- 26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
- 27. Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- 28. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS

NOMOR 03 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR

PELAYANAN PUSKESMAS GEDANGAN TAHUN 2024;

KESATU : Standar Pelayanan Puskesmas Gedangan sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini

meliputi Klaster I Pelayanan Manajemen, Klaster II Pelayanan Ibu dan Anak, Klaster III Pelayanan Usia



Dewasa dan Lanjut Usia, Klaster IV Pelayanan Penanggulangan Penyakit Menular, dan Lintas Klaster dengan rincian sebagai berikut:

KLASTER I

1. Pelayanan Pendaftaran;

KLASTER II

- 1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
- 2. Pelayanan Pemeriksaan Umum;
- 3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
- 4. Pelayanan Gangguan Jiwa;
- 5. Pelayanan Gizi
- 6. Pelayanan Imunisasi
- Pelayanan Kesehatan Tradisional (Akupuntur, Akupresur, Pijat Bayi

KLASTER III

- 1. Pelayanan Dewasa dan Lansia;
- 2. Pelayanan Pemeriksaan Umum;
- 3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
- 4. Pelayanan Gangguan Jiwa;
- 5. Pelayanan Gizi
- Pelayanan Kesehatan Tradisional (Akupuntur, Akupresur, Pijat Bayi

KLASTER IV

- 1. Pelayanan TBC;
- 2. Pelayanan VCT/PITC/HIV;
- 3. Pelayanan Klinik Sanitasi;
- 4. Pelayanan Imunisasi

LINTAS KLASTER

- 1. Pelayanan UGD Non 24 Jam;
- 2. Pelayanan Laboratorium;
- 3. Pelayanan Farmasi;



KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo pada tanggal : 15 Juli 2024

KEPALA PUSKESMAS GEDANGAN



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr.B.IRAWATYRATNA.K,MM NIP. 197410192007012008

B. IRAWATYRATNA K.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
GEDANGAN
NOMOR 100.3.3/3141/438.5.2.2.23/2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS
NOMOR 188/03/438.5.2.2.23/2022
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS GEDANGAN TAHUN 2024
TANGGAL 15 JULI 2024

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS GEDANGAN

Standar Pelayanan Puskesmas Gedangan memenuhi 2 kriteria, yaitu:

A. Service Delivery

Service delivery meliputi 6 komponen, yaitu:

- 1. Persyaratan;
- 2. Sistem Mekanisme/Prosedur;
- 3. Jangka Waktu Pelayanan;
- 4. Biaya/Tarif;
- 5. Produk Pelayanan;
- 6. Penangangan Pengaduan;
- B. Manufacturing

Manufacturing meliputi 8 komponen, yaitu:

- 1. Dasar Hukum:
- 2. Sarana Dan Prasarana;
- 3. Kompetensi Pelaksana;
- 4. Pengawasan Internal;
- 5. Jumlah Pelaksana;
- 6. Jaminan Pelayanan;
- 7. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan;
- 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

Semua standar pelayanan akan di sosialisasikan, di publikasikan dan dilakukan monitoring evaluasi yang berkelanjutan.

Ditetapkan di : Sidoarjo

pada tanggal : 15 Juli 2024

KEPALA PUSKESMAS GEDANGAN



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr.B.IRAWATYRATNA.K,MM NIP. 197410192007012008

B. IRAWATYRATNA K.



Lampiran II
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
GEDANGAN
NOMOR 100.3.3/3141/438.5.2.2.23/2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
NOMOR 188/03/438.5.2.2.23/2022
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS GEDANGAN TAHUN 2024
TANGGAL 15 JULI 2024

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS GEDANGAN

1. Standar Pelayanan Klaster I (Pendaftaran)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) dengan
		membawa:
		1. Kartu identitas : KTP, KK atau KIA
		2. Kartu BPJS Kesehatan (bagi
		yang memiliki)
2	Sistem, Mekanisme	1. Pasien mengambil nomor antrian
	dan Prosedur	loket melalui mesin antrian (atau
		dapat menunjukkan bukti antrian
		online melalui Mobile JKN/
		SIKUAT bagi peserta BPJS dengan
		Faskes Pertama Puskesmas
		Gedangan)
		2. pasien menyerahkan persyaratan
		yang diminta (fotocopi KK, KTP
		dan BPJS)
		3. Pasien didaftar dan diarahkan ke
		Klaster dan ruangan yang dituju
		sesuai dengan keluhan.
3	Jangka Waktu	5 Menit
	Penyelesaian	
4	Biaya/Tarif:	1.BPJS Faskes Puskesmas



		Gedangan dan KTP Sidoarjo		
		GRATIS		
		2.KTP luar sidoarjo setiap		
		kunjungan RP. 20.000,		
		kunjungan IGD Rp. 35.000.		
		3.Tarif Layanan Puskesmas		
		berdasarkan Peraturan Bupati		
		Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2024		
		tentang Pajak Daerah dan		
		Retribusi Daerah		
5	Produk Layanan :	1. Pendaftaran Pasien		
		2. Pelayanan Rekam Medis pasien		
6	Penanganan Pengaduan,	1. Kotak Saran		
	Saran dan Masukan	2. WA 089527070564		
		3. Facebook : Puskesmas Gedangan		
		4. Instagram :		
		@puskesmasgedangan		
		5. SP4N-LAPOR! : www.lapor.go.id		
		6. Google review : Puskesmas		
		Gedangan		
		7. Telepon: (031) 99606350		
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 WIB		
	Pendaftaran	Jumat : 07.30 – 10.00 WIB		
		Sabtu : 07.30 – 11.00 WIB		
		Minggu : 07.30 – 11.00 WIB		

NO	KOMPONEN			URAIAN	
1	Dasar Hukum	1.	Peraturan	Menteri	Kesehatan
			Nomor 43	Tahun 20	19 tentang
			Pusat Kesel	hatan Masya	arakat;
		2.	Peraturan	Menteri	Kesehatan
			Nomor 24	tahun 202	22 tentang
			Rekam Med	dis.	
		3.	Keputusan	Menteri	Kesehatan
			Republik	Indonesia	Nomor



		H1z 01 07/Montros /0015 /0002
		Hk.01.07/Menkes/2015/2023
		Tentang Petunjuk Teknis Integrasi
		Pelayanan Kesehatan Primer
		4. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor
		01 Tahun 2024 tentang Pajak
		Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana, Prasarana	1. Ruang tunggu dilengkapi AC dan
	dan/atau fasilitas	televisi
		2. Koran dan bahan bacaan lainnya
		3. Mesin anjungan pendaftaran
		mandiri
		4. Komputer dan jaringan internet
3	Kompetensi Pelaksana	1. DIII Rekam Medis yang memiliki
		surat tanda registrasi dan sesuai
		dengan kewenangannya
		2. SLTA/sederajat
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung
		2. Dilakukan pengendalian mutu
		internal oleh auditor internal
		puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Perekam medis : 1 orang
		SLTA/sederajat : 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara
		cepat, aman, dan dapat
		dipertanggungjawabkan (sesuai
		dengan standar pelayanan).
7	Jaminan keamanan dan	Informasi tentang rekam medis pasien
	Keselamatan pelayanan	dijamin kerahasiaannya.
8	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi kinerja dilakukan
	Pelaksana	melalui Lokakarya Mini Bulanan
		Puskesmas dan Rapat Tinjauan
		Manajemen setiap 6 bulan sekali
		2. Evaluasi berdasarkan
		pengawasan atasan langsung
		terkait kinerja dan kedisiplinan
		3. Survei indeks kepuasan
		masyarakat setiap 6 bulan sekali
L	I .	1



2. Standar Pelayanan Klaster II/ III (Pemeriksaan Umum)

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) dengan	
1	reisyaratan relayahan	membawa:	
		1. Kartu identitas : KTP, KK atau KIA	
		2. Kartu berobat Puskesmas Gedangan	
		3. Kartu BPJS Kesehatan (bagi	
		yang memiliki)	
2	Sistem, Mekanisme	1.Pasien mendaftar melalui Loket	
	dan Prosedur	Pendaftaran dan menunggu di	
		Ruang Tunggu	
		2. Pasien dipanggil masuk menuju	
		Ruang Klaster II atau Klaster III	
		sesuai pendaftaran pasien di Loket	
		Pendaftaran.	
		3. Pasien dilayani diruang pelayanan	
		sesuai kondisi dan kebutuhan	
		pasien	
		4. Pasien mendapat terapi pengobatan	
		/ sesuai kondisi pasien	
		5.Bila pasien membutuhkan	
		pelayanan lanjutan akan diberikan	
		rujukan ke RS sesuai kondisi dan	
		kebutuhan pasien atas persetujuan	
		dokter	
		6.Pasien akan diarahkan menuju ke	
		Lintas Klaster (Laboratorium) jika	
		membutuhkan pemeriksaan	
		penunjang jika diperlukan	
		7.Pasien diarahkan ke Klaster I	
		(Kasir) jika ada yang harus	
		diberikan (Pasien Umum)	
		8. Pasien mendapatkan resep obat ke	
		Lintas Klaster (Farmasi)	
		9.Petugas mempersilahkan pasien	



		pulang.		
3	Jangka Waktu	1. Anamnesa Perawat : 15 menit		
	Penyelesaian	2. Pemeriksaan Dokter : 30 menit		
		3. Tindakan Medik : 60 menit		
4	Biaya/tarif	1. BPJS Faskes Puskesmas Gedangan		
		GRATIS dan KTP Sidoarjo GRATIS		
		2. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01		
		Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan		
		Retribusi Daerah		
5	Produk Layanan	1. Pemeriksaan Kesehatan / Surat Sehat		
		2. Pelayanan pengobatan		
		3. Pelayanan Surat Sakit		
		4. Pengantar pemeriksaan laborat		
6	Penanganan Pengaduan,	1. Kotak Saran		
	Saran dan Masukan	2. WA 089527070564		
		3. Facebook : Puskesmas Gedangan		
		4. Instagram : @puskesmasgedangan		
		5. SP4N-LAPOR! : www.lapor.go.id		
		6. Google review : Puskesmas		
		Gedangan		
		7. Telepon: (031) 99606350		
7	Jam Pelayanan	Senin - Kamis : 07.30 - 12.00 WIB		
	Pendaftaran	Jumat : 07.30 – 10.00 WIB		
		Sabtu : 07.30 -11.00 WIB		
		Minggu : 07.30 – 13.00 WIB		

NO	KOMPONEN	URAIAN		
1	Dasar Hukum	1.	Peraturan Menteri Kesehatan	
			Nomor 43 Tahun 2019 tentang	
			Pusat Kesehatan Masyarakat;	
		2.	Undang-Undang Republik	
			Indonesia Nomor 38 Tahun 2014	
			tentang Keperawatan;	
		3.	Undang – Undang Nomor 36	
			Tahun 2009Tentang Kesehatan;	
		4.	Undang-Undang Republik	



		Indonesia Nomor 29 Tahun 2004
		tentang Praktik Kedokteran;
		5. Peraturan Menteri Kesehatan
		Republik Indonesia Nomor 46
		Tahun 2015 tentang Akreditasi
		fasilitas Kesehatan Tingkat
		Pertama;
		6. Peraturan Menteri Kesehatan
		Nomor 001 Tahun 2012 tentang
		Sistem Rujukan Pelayanan
		Kesehatan Perseorangan.
		7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor
		Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang
		Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan
		Kesehatan Primer
		8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01
		Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
		Retribusi Daerah
2	Sarana, Prasarana	1. Ruang pemeriksaan pasien
	dan/atau fasilitas	umum
		2. Ruang Tindakan
		3. Ruang periksa penyakit infeksius
		4. Peralatan medis pendukung
		5. Komputer dan jaringannya
		6. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki
		surat ijin praktek
		2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang
		memiliki surat tanda registrasi
		dan sesuai dengan
		kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung
		2. Dilakukan pengendalian
		mutu internal oleh auditor
		internalpuskesmas
		internar pasicesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : minimal 1 orang



6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara	
		cepat, aman, dan dapat	
		dipertanggung jawabkan (sesua	
		dengan standar pelayanan).	
7	Jaminan keamanan dan	1. Informasi tentang rekam medis	
	Keselamatan pelayanan	pasien dijamin kerahasiaannya	
		2. Peralatan medis yang digunakan	
		sesuai standar sterilitas	
		3. Obat dan BMHP yang digunakan	
		dijamin masa berlaku	
		penggunaannya (tidak	
		kadaluwarsa);	
8	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi kinerja dilakukan	
	Pelaksana	melalui Lokakarya Mini Bulanan	
		Puskesmas dan Rapat Tinjauan	
		Manajemen setiap 6 bulan sekali	
		2. Evaluasi berdasarkan	
		pengawasan atasan langsung	
		terkait kinerja dan kedisiplinan	
		3. Survei indeks kepuasan	
		masyarakat setiap 6 bulan sekali	

3. Standar Pelayanan Klaster II/ III (Kesehatan Gigi dan Mulut)

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) dengan	
		membawa:	
		1. Identitas diri berupa KTP/KK/KIA	
		2. Kartu BPJS (jika ada)	
		3. Buku rujukan atau Buku UKS bagi	
		pelajar sekolah SD/SMP/SMA/SMK	
		di wilayah kerja Puskesmas	
		Gedangan	
2	Sistem, Mekanisme	1.Pasien telah terdaftar di loket	
	dan Prosedur	pendaftaran	
		2.Petugas melakukan pemanggilan	
		pasien ke Ruang Pelayanan Gigi	



	T	0.00	
		3.Petugas melakukan anamnesa di	
		ruang pemeriksaan	
		4. Petugas melakukan pada pasien,	
		untuk tindakan dengan open	
		mouth maka dilakukan swab	
		antigen sebelum tindakan.	
		5. Petugas memberikan Konsultasi,	
		Informasi dan Edukasi (KIE) yang	
		benar dan mudah dipahami pasien	
		6.Petugas melakukan rujukan	
		internal untuk pemeriksaan	
		laboratorium atau konsultasi	
		antar ruang pelayanan jika	
		dibutuhkan	
		7.Bila ada tindakan yang tidak bisa	
		ditangani, maka akan dilakukan	
		rujukan.	
3	Jangka Waktu	1. Anamnesa Perawat : 15 menit	
	Penyelesaian	2. Pemeriksaan Dokter : 30 menit	
		3. Tindakan Medik : 60 menit	
4	Biaya/tarif	1. BPJS Faskes Puskesmas Gedangan	
		GRATIS	
		2. Pasien Umum : Peraturan Bupati	
		Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2024 tentang	
		Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
5	Produk Layanan	1. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	
		meliputi cabut gigi, pembersihan	
		karang gigi, dll.	
		2. Resep	
6	Penanganan Pengaduan,	1. Kotak Saran	
	Saran dan Masukan	2. WA 089527070564	
		3. Facebook : Puskesmas Gedangan	
		4. Instagram : @puskesmasgedangan	
		5. SP4N-LAPOR! : www.lapor.go.id	
		6. Google review : Puskesmas	
		Gedangan	
		7. Telepon: (031) 99606350	
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 WIB	
-	•		



Pe	endaftaran	Jumat	: 07.30 – 10.00 WIB
		Sabtu	: 07.30 - 11.00 WIB

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentar Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Prakter Tera Gigi dan Mulut; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2 tentang Keperawatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Akredita fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tenta Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor	
Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Prakter Tere Gigi dan Mulut; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2 tentang Keperawatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Akredita fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tenta Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan; 7. Keputusan Menteri Kesehatan	1
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehata 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Prakter Tera Gigi dan Mulut; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2 tentang Keperawatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Akredita fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tenta Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan; 7. Keputusan Menteri Kesehatan	g
Tahun 2009Tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Prakter Ten Gigi dan Mulut; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2 tentang Keperawatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akredita fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tenta Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan; 7. Keputusan Menteri Kesehatan	
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Prakter Tera Gigi dan Mulut; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2 tentang Keperawatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akredita fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tenta Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan; 7. Keputusan Menteri Kesehatan	
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Prakter Terr Gigi dan Mulut; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2 tentang Keperawatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akredita fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tenta Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan; 7. Keputusan Menteri Kesehatan	ın;
Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Prakter Tera Gigi dan Mulut; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2 tentang Keperawatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akredita fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tenta Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan; 7. Keputusan Menteri Kesehatan	
Penyelenggaraan Prakter Tera Gigi dan Mulut; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2 tentang Keperawatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akredita fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tenta Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan; 7. Keputusan Menteri Kesehatan	i
Gigi dan Mulut; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2 tentang Keperawatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akredita fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tenta Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan; 7. Keputusan Menteri Kesehatan	
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2 tentang Keperawatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akredita fasilitas Kesehatan Tingkat	ıpis
Indonesia Nomor 38 Tahun 2 tentang Keperawatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akredita fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tenta Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan; 7. Keputusan Menteri Kesehatan	
tentang Keperawatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akredita fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tenta Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan; 7. Keputusan Menteri Kesehatan	
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akredita fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tenta Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan; 7. Keputusan Menteri Kesehatan	014
Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akredita fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tenta Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan; 7. Keputusan Menteri Kesehatan	
Tahun 2015 tentang Akredita fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tenta Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan; 7. Keputusan Menteri Kesehatan	
fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tenta Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan; 7. Keputusan Menteri Kesehatan	1
Pertama; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tenta Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan; 7. Keputusan Menteri Kesehatan	si
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tenta Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan; 7. Keputusan Menteri Kesehatan	
Nomor 001 Tahun 2012 tenta Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan; 7. Keputusan Menteri Kesehatan	
Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan; 7. Keputusan Menteri Kesehatan	
Kesehatan Perseorangan; 7. Keputusan Menteri Kesehatan	ng
7. Keputusan Menteri Kesehatan	
Republik Indonesia Nomor	
1	
Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Te	ntang
Petunjuk Teknis Integrasi Pelayar	an
Kesehatan Primer;	
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor	01
Tahun 2024 tentang Pajak Daera	ı dan
Retribusi Daerah.	

2	Sarana, Prasarana	1. Ruang pemeriksaan gigi
	dan/atau fasilitas	2. Alat medis pendukung
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Gigi yang memiliki surat
	Rompeterisi i ciaksalia	ijin praktek
		2. DIII/DIV Keperawatan gigi yang
		memiliki surat tanda registrasi
		dan sesuai dengan
		kewenangannya
4	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung
'	i ciigawasan internar	2. Dilakukan pengendalian mutu
		internal oleh auditor internal
		puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Gigi : 2 orang
	Odiman i Ciaksana	Perawat Gigi : Minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara
	Camman i Ciayanan	cepat, aman, dan dapat
		dipertanggungjawabkan (sesuai
		dengan standar pelayanan).
7	Jaminan keamanan dan	Informasi tentang rekam medis
	keselamatanpelayanan	pasien dijamin kerahasiaannya
	r y	2. Peralatan medis yang digunakan
		sesuai standar sterilitas masing –
		masing alat
		3. Obat dan BMHP yang digunakan
		dijamin masa berlaku
		penggunaannya (tidak
		kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi kinerja dilakukan
	Pelaksana	melalui Lokakarya Mini Bulanan
		Puskesmas dan Rapat Tinjauan
		Manajemen setiap 6 bulan sekali
		2. Evaluasi berdasarkan
		pengawasan atasan langsung
		terkait kinerja dan kedisiplinan
		3. Survei indeks kepuasan
		masyarakat setiap 6 bulan sekali



4. Standar Pelayanan Klaster II (Kesehatan Ibu dan Anak)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) dengan
		membawa:
		1. Identitas diri berupa KTP/KK/KIA
		2. Kartu BPJS (jika ada)
		3. Membawa Buku KIA (Kesehatan Ibu dan
		Anak) bagi ibu hamil nifas dan bayi
		4. Membawa Kartu KB (bagi pasien KB)
2	Sistem, Mekanisme dan	1. Pasien telah terdaftar di loket
	Prosedur	pendaftaran
		2. Petugas melakukan pemanggilan pasien
		ke Klaster II (Ruang KIA)
		3. Petugas melakukan anamnesa di ruang
		pemeriksaan
		4. Petugas melakukan rujukan internal
		untuk pemeriksaan laboratorium atau
		konsultasi antar ruang pelayanan jika
		dibutuhkan
		5. Pasien ke ruang pemeriksaan untuk
		menyerahkan hasil laboratorium
		6. Petugas memberikan Konsultasi,
		Informasi dan Edukasi (KIE) yang benar
		dan mudah dipahami pasien
		7. Bila ada pasien yang tidak bisa ditangani,
		maka akan dilakukan rujukan
		8. Petugas memberikan resep obat kepada
		pasien (jika dibutuhkan).
3	Jangka Waktu	1. Anamnesa Bidan : 15 menit
	Penyelesaian	2. Pemeriksaan Dokter: 30 menit
		3. Tindakan Kebidanan : 60 menit
4	Biaya/tarif	1. BPJS Faskes Puskesmas Gedangan
		GRATIS
		2. Pasien Umum : Peraturan Bupati
		Sidoarjo Nomor 01 Tahun 2024 tentang
		Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



5	Produk Layanan	1. Melayani pemeriksaan kesehatan calon
		pengantin;
		2. Pemeriksaan ibu hamil;
		3. Pemeriksaan ibu nifas;
		4. Pemeriksaan bayi baru lahir;
		5. Pelayanan imunisasi;
		6. Manajemen Terpadu Balita Sakit;
		7. Pemeriksaan kesehatan reproduksi;
		8. Pelayanan Keluarga Berencana (KB);
		9. Pemeriksaan IVA dan Papsmear;
		10. Rujukan berjenjang ke RS sesuai
		kondisi pasien dan persetujuan dokter;
6	Penanganan Pengaduan,	1. Kotak Saran
	Saran dan Masukan	2. WA 089527070564
		3. Facebook : Puskesmas Gedangan
		4. Instagram : @puskesmasgedangan
		5. SP4N-LAPOR! : www.lapor.go.id
		6. Google review : Puskesmas
		Gedangan
		7. Telepon: (031) 99606350
7	Jam Pelayanan	Senin - Kamis : 07.30 - 12.00 WIB
	Pendaftaran	Jumat : 07.30 – 10.00 WIB
		Sabtu : 07.30 – 11.00 WIB
		Minggu : 07.30 – 11.00 WIB

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	Dasar hukum	1.	Peraturan Menteri Kesehatan
			Nomor 43 Tahun 2019 tentang
			Pusat Kesehatan Masyarakat;
		2.	Undang – Undang Nomor 36
			Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
		3.	Undang-Undang Republik
			Indonesia Nomor 4 Tahun 2019
			tentang kebidanan;
		4.	Peraturan Menteri Kesehatan
			Republik Indonesia Nomor 46



	T	m 1 0015 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		Tahun 2015 tentang Akreditasi
		fasilitas Kesehatan Tingkat
		Pertama;
		5. Peraturan Menteri Kesehatan
		Nomor 001 Tahun 2012 tentang
		Sistem Rujukan Pelayanan
		Kesehatan Perseorangan;
		6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor
		Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang
		Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan
		Kesehatan Primer;
		7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01
		Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
		Retribusi Daerah.
2	Sarana, Prasarana	1. Ruang pemeriksaan KIA dan KB
	dan/atau fasilitas	2. Ruang Imunisasi dan MTBS
		3. Alat medis pendukung
		4. Ruang tunggu
		5. Ruang Laktasi
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki
		surat
		tanda registrasi dan sesuai dengan
		kewenangannya;
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung
		2. Dilakukan pengendalian mutu
		internal oleh auditor internal
		puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Bidan : Minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara
		cepat, aman, dan dapat
		dipertanggungjawabkan (sesuai
		dengan standar pelayanan).
7	Jaminan keamanan dan	1. Informasi tentang rekam medis
	keselamatanpelayanan	pasien dijamin kerahasiaannya
		2. Peralatan medis yang digunakan
		sesuai standar sterilitas masing –
_		



			masing alat
		3.	. Obat, Vaksin, Reagen dan BMHP
			yang digunakan dijamin masa
			berlaku penggunaannya (tidak
			kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja	1.	Evaluasi kinerja dilakukan
	Pelaksana		melalui Lokakarya Mini Bulanan
			Puskesmas dan Rapat Tinjauan
			Manajemen setiap 6 bulan sekali
		2.	Evaluasi berdasarkan
			pengawasan atasan langsung
			terkait kinerja dan kedisiplinan
		3.	Survei indeks kepuasan
			masyarakat setiap 6 bulan sekali

5. Standar Pelayanan Klaster III (Dewasa dan Lansia)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) dengan
		membawa :
		1. Identitas diri berupa KTP/KK
		2. Kartu BPJS (jika ada)
2	Sistem, Mekanisme dan	1. Pasien telah terdaftar di loket pendaftaran
	Prosedur	2. Petugas memanggil Pasien Dewasa dan
		Lansia ke Ruang Klaster 3
		3.Petugas melakukan pemeriksaan sesuai
		keluhan dan kondisi pasien
		4.Petugas melakukan rujukan internal
		untuk pemeriksaan laboratorium atau
		konsultasi antar ruang pelayanan jika
		dibutuhkan
		5.Petugas memberikan resep terapi obat
		sesuai keluhan pasien
		6. Petugas memberikan konseling/ informasi
		(KIE) untuk pasien lansia yang tidak
		membutuhkan obat



		7. Petugas memberikan rujukan untuk
		pasien yang membutuhkan pemeriksaan
		lanjutan ke RS
		8. Petugas mempersilahkan pasien pulang.
3	Jangka Waktu	1. Anamnesa Perawat : 15 menit
	Penyelesaian	2. Pemeriksaan Dokter: 30 menit
		3. Tindakan Medik : 60 menit
4	Biaya/tarif	1. BPJS Faskes Puskesmas Gedangan
		GRATIS
		2. Pasien Umum : Peraturan Bupati Sidoarjo
		Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak
		Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Layanan	1. Pemeriksaan Kesehatan Dewasa dan
		Lansia
		2. Pelayanan pengobatan
		3. Pengantar pemeriksaan laborat,
		pelayanan rujukan ke RS
6	Penanganan Pengaduan,	1. Kotak Saran
	Saran dan Masukan	2. WA 089527070564
		3. Facebook : Puskesmas Gedangan
		4. Instagram : @puskesmasgedangan
		5. SP4N-LAPOR! : www.lapor.go.id
		6. Google review : Puskesmas Gedangan
		7. Telepon: (031) 99606350
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 WIB
	Pendaftaran	Jumat : 07.30 - 10.00 WIB
		Sabtu : 07.30 – 11.00 WIB
		Minggu : 07.30 – 11.00 WIB

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	Dasar hukum	1.	Peraturan Menteri Kesehatan
			Nomor 43 Tahun 2019 tentang
			Pusat Kesehatan Masyarakat;
		2.	Undang – Undang Nomor 36
			Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
		3.	Peraturan Menteri Kesehatan



			Republik Indonesia Nomor 67
			Tahun 2015 tentang
			Penyelenggaraan Pelayanan
			Kesehatan Lanjut Usia di Pusat
			Kesehatan Masyarakat;
		4.	Peraturan Menteri Kesehatan
			Republik Indonesia Nomor 46
			Tahun 2015 tentang Akreditasi
			fasilitas Kesehatan Tingkat
			Pertama;
		5.	Peraturan Menteri Kesehatan
			Nomor 001 Tahun 2012 tentang
			Sistem Rujukan Pelayanan
			Kesehatan Perseorangan;
		6.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik
			Indonesia Nomor
			Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang
			Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan
			Kesehatan Primer
		7.	Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01
			Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
			Retribusi Daerah
2	Sarana, Prasarana	1.	Ruang pemeriksaan pasien
	dan/atau fasilitas		Dewasa dan Lansia
		2.	Ruang Tindakan
		3.	Ruang periksa penyakit infeksius
		4.	Peralatan medis pendukung
		5.	Komputer dan jaringannya
		6.	Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	1.	Dokter Umum yang memiliki
			surat ijin praktek
		2.	DIII/ D4/ S1 Keperawatan/
			Kebidanan yang memiliki surat
			tanda registrasi dan sesuai
			dengan kewenangannya;
4	Pengawasan Internal		Supervisi oleh atasan langsung
		2.	Dilakukan pengendalian mutu
			internal oleh auditor internal



		puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : minimal 1 orang
		Perawat/Bidan : minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara
		cepat, aman, dan dapat
		dipertanggungjawabkan (sesuai
		dengan standar pelayanan).
7	Jaminan keamanan dan	1. Informasi tentang rekam medis
	Keselamatan pelayanan	pasien dijamin kerahasiaannya
		2. Peralatan medis yang digunakan
		sesuai standar sterilitas masing –
		masing alat
		3. Obat ,dan BMHP yang digunakan
		dijamin masa berlaku
		penggunaannya (tidak
		kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi kinerja dilakukan
	Pelaksana	melalui Lokakarya Mini Bulanan
		Puskesmas dan Rapat Tinjauan
		Manajemen setiap 6 bulan sekali
		2. Evaluasi berdasarkan
		pengawasan atasan langsung
		terkait kinerja dan kedisiplinan
		3. Survei indeks kepuasan
		masyarakat setiap 6 bulan sekali

6. Standar Pelayanan Lintas Klaster (UGD Non 24 jam)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) dengan
		membawa:
		1. Identitas diri berupa KTP/KK/KIA
		2. Kartu BPJS (jika ada).



2	Sistem, Mekanisme dan	1. Pasien masuk ke ruang UGD dilakukan
	Prosedur	triage / pemilahan sesuai kondisi pasien
		oleh petugas jaga UGD
		2. Petugas mengarahkan keluarga pasien /
		pengantar untuk mendaftar di Loket
		3. Petugas melakukan pemeriksaan
		4. Petugas melakukan pada pasien yang
		dapat dilayani
		5. Petugas memberikan resep kepada pasien
		yang sudah dilayani
		6.Bila kasus tidak dapat dilayani oleh
		petugas, petugas mempersiapkan pasien
		untuk dirujuk ke RS
		7. Petugas mempersilahkan pasien pulang
3	Jangka Waktu	15 menit s.d selesai sesuai dengan kondisi
	Penyelesaian	pasien
4	Biaya/tarif	1. BPJS Faskes Puskesmas Gedangan
		GRATIS
		2. Kunjungan IGD untuk pasien Umum Rp.
		35.000
		3. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01
		Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
		Retribusi Daerah
5	Produk Layanan	1. Pelayanan Tindakan Kegawatdaruratan;
		2. Pelayanan Rujukan;
6	Penanganan Pengaduan,	1. Kotak Saran
	Saran dan Masukan	2. WA 089527070564
		3. Facebook : Puskesmas Gedangan
		4. Instagram : @puskesmasgedangan
		5. SP4N-LAPOR! : www.lapor.go.id
		6. Google review : Puskesmas Gedangan
		7. Telepon: (031) 99606350
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 07.30 – 15.00 WIB
	Pendaftaran	Jumat : 07.30 – 11.30 WIB
		Sabtu : 07.30 – 13.00 WIB
		Minggu : 07.30 – 13.00 WIB
	<u> </u>	



NO	KOMPONEN		URAIAN
1	Dasar hukum	1.	Peraturan Menteri Kesehatan
			Nomor 43 Tahun 2019 tentang
			Pusat Kesehatan Masyarakat;
		2.	Undang – Undang Nomor 36
			Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
		3.	Peraturan Menteri Kesehatan
			Republik Indonesia Nomor 47
			Tahun 2018 Tentang Pelayanan
			Kegawatdaruratan;
		4.	Peraturan Menteri Kesehatan
			Republik Indonesia Nomor 46
			Tahun 2015 tentang Akreditasi
			fasilitas Kesehatan Tingkat
			Pertama;
		5.	Peraturan Menteri Kesehatan
			Nomor 001 Tahun 2012 tentang
			Sistem Rujukan Pelayanan
			Kesehatan Perseorangan;
		6.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik
			Indonesia Nomor
			Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang
			Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan
			Kesehatan Primer;
		7.	Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01
			Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
			Retribusi Daerah.
2	Sarana, Prasarana		Ruang Unit Gawat Darurat
	dan/atau fasilitas		Ruang Tindakan
			Ruang periksa penyakit infeksius
			Peralatan medis pendukung
			Komputer dan jaringannya
2	Vomnotorai Dalai		Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	1.	Dokter Umum yang memiliki
			surat ijin praktek
		2.	DIII/D4/S1



		Keperawatan/Kebidanan yang
		memiliki surat tanda registrasi
		dan sesuai dengan
		kewenangannya;
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung
		2. Dilakukan pengendalian mutu
		internal oleh auditor internal
		puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : minimal 1 orang
		Perawat/Bidan : minimal 2 orang
		Driver Ambulans : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara
		cepat, aman, dan dapat
		dipertanggungjawabkan (sesuai
		dengan standar pelayanan).
7	Jaminan keamanan dan	1. Informasi tentang rekam medis
	Keselamatan pelayanan	pasien dijamin kerahasiaannya
		2. Peralatan medis yang digunakan
		sesuai standar sterilitas masing –
		masing alat
		3. Obat ,dan BMHP yang digunakan
		dijamin masa berlaku
		penggunaannya (tidak
		kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi kinerja dilakukan
	Pelaksana	melalui Lokakarya Mini Bulanan
		Puskesmas dan Rapat Tinjauan
		Manajemen setiap 6 bulan sekali
		2. Evaluasi berdasarkan
		pengawasan atasan langsung
		terkait kinerja dan kedisiplinan
		3. Survei indeks kepuasan
		masyarakat setiap 6 bulan sekali



7. Standar Pelayanan Lintas Klaster (Laboratorium)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) dengan
		membawa:
		1. Identitas diri berupa KTP/KK/KIA
		2. Kartu BPJS (jika ada).
		3. Surat permintaan/formulir pemeriksaan
		laboratorium
2	Sistem, Mekanisme dan	1. Pasien mendaftar melalui Loket
	Prosedur	Pendaftaran.
		2. Pasien masuk ke Klaster sesuai kondisi
		dan kebutuhan pasien (Umum/Bp,
		KIA/KB, Poli Gigi, Dewasa dan Lansia).
		3.Petugas mengarahkan pasien yang
		membutuhkan pemeriksaan Lab ke
		Laboratorium.
		4. Petugas laborat memverifikasi data pasien
		dan permintaan pemeriksaan Laborat.
		5.Petugas mengarahkan pasien umum ke
		kasir, untuk pasien JKN petugas
		melakukan verifikasi data pasien.
		6. Petugas melakukan pengambilan sample.
		7. Pasien menunggu hasil Pemeriksaan.
		8. Petugas memberikan hasil pemeriksaan
		laborat.
		9. Petugas mengarahkan pasien ke ruang
		pelayanan sebelumnya untuk pembacaan
		hasil laboratnya.
3	Jangka Waktu	15 menit – selesai sesuai jenis pemeriksaan
	Penyelesaian	
4	Biaya/tarif	1. BPJS Faskes Puskesmas Gedangan
		GRATIS (sesuai dengan indikasi medis)
		2. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01
		Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
		Retribusi Daerah



5	Produk Layanan	1. Hematologi;	
		2. Kimia darah;	
		3. Urinalisis;	
		4. Imunologi- Serologi	
		5. Preparat Mirobiologi, Faeses,	
		6. HIV/AIDS, Syphilis, HbsAg	
		7. Swab antigen Covid-19	
6	Penanganan Pengaduan,	1. Kotak Saran	
	Saran dan Masukan	2. WA 089527070564	
		3. Facebook : Puskesmas Gedangan	
		4. Instagram : @puskesmasgedangan	
		5. SP4N-LAPOR! : www.lapor.go.id	
		6. Google review : Puskesmas Gedangan	
		7. Telepon: (031) 99606350	
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 WIB	
	Pendaftaran	Jumat : 07.30 – 10.00 WIB	
		Sabtu : 07.30 – 11.00 WIB	

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	Dasar hukum	1.	Keputusan Menteri Kesehatan
			Nomor 37 Tahun 2012 tentang
			penyelenggaraan laboratorium
			masyarakat;
		2.	Keputusan Menteri Kesehatan
			Nomor 657/MENKES/SK/VII/2009
			tentang pengiriman penggunaan
			specimen klinis, materi biologi dan
			muatan informasinya;
		3.	Keputusan Menteri Kesehatan
			Republik Indonesia Nomor
			Hk.01.07/Menkes/2015/2023
			Tentang Petunjuk Teknis Integrasi
			Pelayanan Kesehatan Primer
		4.	Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01
			Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
			dan Retribusi Daerah



2 Sa	rana, Prasarana	1. Ruang pengambilan sampel
	n/atau fasilitas	2. Ruang pemeriksaan laboratorium
	<i>,</i>	3. Peralatan laboratorium
		pendukung
		4. Komputer dan jaringannya
		5. Ruang tunggu pasien
3 Ko	mpetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium
	inpeterior i ciancana	Medik (ATLM) yang memiliki surat
		tanda registrasi dan sesuai
		dengan kewenangannya;
4 Pe	ngawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung
	iigawasaii iiiteiiiai	 Dilakukan pengendalian mutu
		internal oleh auditor internal
		puskesmas
5 Ju	ımlah Pelaksana	-
		Minimal 2 orang analis laboratorium
6 Ja	minan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara
		cepat, aman, dan dapat
		dipertanggungjawabkan (sesuai
		dengan standar pelayanan).
	minan keamanan dan	1. Informasi tentang rekam medis
Ke	selamatan pelayanan	pasien dijamin kerahasiaannya
		2. Peralatan medis yang digunakan
		dijamin sterilitasnya
		3. Reagen yang digunakan dijamin
		masa berlaku penggunaannya
		(tidak kadaluwarsa)
	aluasi Kinerja	1. Evaluasi kinerja dilakukan
Pe	laksana	melalui Lokakarya Mini Bulanan
		Puskesmas dan Rapat Tinjauan
		Manajemen setiap 6 bulan sekali
i I		2. Evaluasi berdasarkan
		2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung
		pengawasan atasan langsung

8. Standar Pelayanan Klaster IV (Klinik Sanitasi)



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) dengan
		membawa:
		1. Identitas diri berupa KTP/KK/KIA
		2. Kartu BPJS (jika ada).
		3. Kartu berobat bagi pasien yang sudah
		terdaftar di Puskesmas Gedangan
2	Sistem, Mekanisme dan	1. Petugas menerima pasien yang diduga
	Prosedur	menderita penyakit yang berbasis
		lingkungan yang dirujuk dari pelayanan
		umum, pelayanan KIA/ KB, pelayanan TB
		paru dan klien umum
		2. Petugas mengisi data umum pasien
		termasuk alamat lengkap
		3. Petugas melakukan wawancara dan tanya
		jawab untuk mencari penyebab penyakit
		pasien/klien
		4. Petugas mengisi hasil wawancara dan
		tanya jawab ke dalam cheklist panduan
		wawancara
		5. Petugas harus mengetahui dan
		menetapkan faktor penyebab penyakit
		dari lembar wawancara
		6. Bila ditemukan kelainan atau penyakit
		penyerta dan diperlukan dan intervensi
		lebih lanjut pasien dapat dirujuk
		pelayanan yang merujuk
		7. Petugas memberikan penyuluhan terkait
		sanitasi lingkungan yang menjadi
		kemungkinan penyebab penyakit pasien
		dengan metode Konsultasi, Informasi dan
		Edukasi (KIE)
		8. Petugas pasien menetapkan jadwal
		kunjungan rumah pasien untuk inspeksi
		sanitasi rumah (bila perlu)
		9. Identitas pasien dicatat dalam buku
		register kunjungan klinik sanitasi



		10. Laporan kunjungan klinik sanitasi
		dilaporkan setahun sekali ke Dinas
		Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
3	Jangka Waktu	10 menit – selesai sesuai jenis kasus
	Penyelesaian	
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya
5	Produk Layanan	Pelayanan Klinik/ Konsultasi Sanitasi
6	Penanganan Pengaduan,	1. Kotak Saran
	Saran dan Masukan	2. WA 089527070564
		3. Facebook : Puskesmas Gedangan
		4. Instagram : @puskesmasgedangan
		5. SP4N-LAPOR! : www.lapor.go.id
		6. Google review : Puskesmas Gedangan
		7. Telepon: (031) 99606350
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 WIB
	Pendaftaran	Jumat : 07.30 – 10.00 WIB
		Sabtu : 07.30 - 11.00 WIB

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	Dasar hukum	1.	Peraturan Menteri Kesehatan
			Nomor 43 Tahun 2019 tentang
			Pusat Kesehatan Masyarakat;
		2.	Undang – Undang Nomor 36
			Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
		3.	Peraturan Menteri Kesehatan
			Republik Indonesia Nomor 13
			Tahun 2015 Tentang
			Penyelenggaraan Pelayanan
			Kesehatan Lingkungan Di
			Puskesmas;
		4.	Keputusan Menteri Kesehatan
			Republik Indonesia Nomor
			Hk.01.07/Menkes/2015/2023
			Tentang Petunjuk Teknis Integrasi
			Pelayanan Kesehatan Primer
		5.	Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01



		Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
		dan Retribusi Daerah
2	Sarana, Prasarana	1. Ruang Klinik/konsultasi sanitasi
	dan/atau fasilitas	2. Komputer dan jaringannya
		3. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/DIV/S1 Kesehatan
		Lingkungan yang memiliki surat
		tanda registrasi dan sesuai
		dengan kewenangannya;
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung
		2. Dilakukan pengendalian mutu
		internal oleh auditor internal
		puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Sanitarian : Minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara
		cepat, aman, dan dapat
		dipertanggungjawabkan (sesuai
		dengan standar pelayanan).
7	Jaminan keamanan dan	1. Informasi tentang rekam medis
	Keselamatan pelayanan	pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi kinerja dilakukan
	Pelaksana	melalui Lokakarya Mini Bulanan
		Puskesmas dan Rapat Tinjauan
		Manajemen setiap 6 bulan sekali
		2. Evaluasi berdasarkan
		pengawasan atasan langsung
		terkait kinerja dan kedisiplinan
		3. Survei indeks kepuasan
		masyarakat setiap 6 bulan sekali

9. Standar Pelayanan Klaster IV (TBC)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) dengan
		membawa :
		1. Identitas diri berupa KTP/KK/KIA
		2. Kartu BPJS (jika ada).



2	Sistem, Mekanisme dan	1. Pasien mendaftar di Loket Pendaftaran.
	Prosedur	2. Pasien diarahkan ke Klaster IV (Ruang
		TB).
		3. Pasien rujukan dari Klaster lain
		dikonsulkan ke Klaster IV (Ruang TB)
		(pasien dari Ruang Pelayanan Umum/
		BP, Ruang Dewasa dan Lansia, KIA/KB
		dan Anak/MTBS)
		4. Pasien dilakukan konseling pra-tes TB
		oleh petugas .
		5. Pasien diarahkan ke laboratorium untuk
		pemeriksaan sputum TB.
		6. Pasien dilakukan konseling post tes TB
		dan buka hasil pemeriksaan.
		7. Bila hasilnya Positif, pasien akan
		dilakukan pengobatan setiap bulan
		dalam 6 bulan kedepan, atau sesuai
		kondisi pasien.
		8. Bila hasilnya Non-Reaktif, pasien akan
		diberikan KIE tentang PHBS dan
		penyakit TBC
		9. Pasien dipersilahkan pulang
3	Jangka Waktu	15 menit – selesai sesuai jenis kasus
	Penyelesaian	
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya
5	Produk Layanan	Konseling TBC, Pengobatan TBC
6	Penanganan Pengaduan,	1. Kotak Saran
	Saran dan Masukan	2. WA 089527070564
		3. Facebook : Puskesmas Gedangan
		4. Instagram : @puskesmasgedangan
		5. SP4N-LAPOR! : www.lapor.go.id
		6. Google review : Puskesmas Gedangan
		7. Telepon: (031) 99606350
7	Jam Pelayanan	Senin : 07.30 – 12.00 WIB
	Pendaftaran	



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan
		Nomor 43 Tahun 2019 tentang
		Pusat Kesehatan Masyarakat;
		2. Undang – Undang Nomor 36
		Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
		3. Peraturan Menteri Kesehatan
		Republik Indonesia Nomor 67
		Tahun 2016 Tentang
		Penanggulangan Tuberkulosis;
		4. Keputusan Menteri Kesehatan
		Republik Indonesia Nomor
		Hk.01.07/Menkes/2015/2023
		Tentang Petunjuk Teknis Integrasi
		Pelayanan Kesehatan Primer
		5. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01
		Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
		dan Retribusi Daerah
2	Sarana, Prasarana	1. Ruang Pelayanan TBC
	dan/atau fasilitas	2. Komputer dan jaringannya
		3. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki
		surat ijin praktek
		2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang
		memiliki surat tanda registrasi
		dan sesuai dengan
		kewenangannya;
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung
		2. Dilakukan pengendalian mutu
		internal oleh auditor internal
		puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum: minimal 1 orang
		Perawat : minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara
		cepat, aman, dan dapat
		dipertanggungjawabkan (sesuai
		dengan standar pelayanan).



7	Jaminan keamanan dan	1. Informasi tentang rekam med
	Keselamatan pelayanan	pasien dijamin kerahasiaannya
		2. Peralatan medis yang digunaka
		sesuai standar sterilitas masing
		masing alat
		3. Obat ,dan BMHP yang digunaka
		dijamin masa berlak
		penggunaannya (tida
		kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi kinerja dilakuka
	Pelaksana	melalui Lokakarya Mini Bulana
		Puskesmas dan Rapat Tinjaua
		Manajemen setiap 6 bulan sekal
		2. Evaluasi berdasarka
		pengawasan atasan langsun
		terkait kinerja dan kedisiplinan
		3. Survei indeks kepuasa
		masyarakat setiap 6 bulan sekal

10.Standar Pelayanan Klaster IV (VCT/PITC/HIV)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) dengan
		membawa :
		1. Identitas diri berupa KTP/KK/KIA
		2. Kartu BPJS (jika ada).
		3. Kartu berobat bagi pasien yang sudah
		terdaftar di Puskesmas Gedangan
2	Sistem, Mekanisme dan	1. Pasien mendaftar di Loket Pendaftaran.
	Prosedur	2. Pasien diarahkan ke poli VCT.
		3. Pasien rujukan dari poli lain dikonsulkan
		ke poli VCT (pasien dari Poli Umum/ BP,
		KIA/KB, Anak, TB Paru)
		4. Pasien dilakukan konseling pra-tes VCT
		oleh petugas .
		5. Pasien diarahkan ke laboratorium untuk
		pemeriksaan VCT.



		6. Pasien dilakukan konseling post tes VCT	
		dan buka hasil pemeriksaan.	
		7. Bila hasilnya Reaktif, pasien akan	
		dilakukan rujukan ke PDP / Rumah	
		Sakit sesuai kondisi pasien.	
		8. Bila hasilnya Non-Reaktif, pasien akan	
		diberikan KIE tentang PHBS dan	
		penyakit HIV AIDS.	
		9. Pasien dipersilahkan pulang	
3	Jangka Waktu	15 menit – 30 menit	
	Penyelesaian		
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya	
5	Produk Layanan	Konseling Pra-tes dan Post tes, Tes VCT /	
		PITC, Rujukan ke PDP / RS	
6	Penanganan Pengaduan,	1. Kotak Saran	
	Saran dan Masukan	2. WA 089527070564	
		3. Facebook : Puskesmas Gedangan	
		4. Instagram : @puskesmasgedangan	
		5. SP4N-LAPOR! : www.lapor.go.id	
		6. Google review : Puskesmas Gedangan	
		7. Telepon: (031) 99606350	
7	Jam Pelayanan	Rabu : 07.30 - 12.00 WIB	
	Pendaftaran		

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	Dasar hukum	1.	Peraturan Menteri Kesehatan
			Nomor 43 Tahun 2019 tentang
			Pusat Kesehatan Masyarakat;
		2.	Undang – Undang Nomor 36
			Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
		3.	Peraturan Menteri Kesehatan
			Republik Indonesia Nomor 21
			Tahun 2013 Tentang
			Penanggulangan HIV dan AIDS;
		4.	Keputusan Menteri Kesehatan
			Republik Indonesia Nomor



		Hk.01.07/Menkes/2015/2023
		Tentang Petunjuk Teknis Integrasi
		Pelayanan Kesehatan Primer
		5. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01
		Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
		dan Retribusi Daerah
2	Sarana, Prasarana	1. Ruang Konsultasi
	dan/atau fasilitas	2. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki
		surat ijin praktek
		2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang
		memiliki surat tanda registrasi
		dan sesuai dengan
		kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung
		2. Dilakukan pengendalian mutu
		internal oleh auditor internal
		puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter minimal 1 orang
		2. Perawat minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara
		cepat, aman, dan dapat
		dipertanggungjawabkan (sesuai
		dengan standar pelayanan).
7	Jaminan keamanan dan	1. Informasi tentang rekam medis
	Keselamatan pelayanan	pasien dijamin kerahasiaannya
		2. Obat ,dan BMHP yang digunakan
		dijamin masa berlaku
		penggunaannya (tidak
		kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi kinerja dilakukan
	Pelaksana	melalui Lokakarya Mini Bulanan
		Puskesmas dan Rapat Tinjauan
		Manajemen setiap 6 bulan sekali
		2. Evaluasi berdasarkan
		pengawasan atasan langsung
		terkait kinerja dan kedisiplinan
		3. Survei indeks kepuasan



masyarakat setiap 6 bulan sekali

11.Standar Pelayanan Klaster II/ III (Gizi dan Laktasi)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) dengan
		membawa :
		1. Identitas diri berupa KTP/KK/KIA
		2. Kartu BPJS (jika ada).
2	Sistem, Mekanisme dan	1. Petugas gizi menerima rujukan dari
	Prosedur	klaater lainnya (Umum/BP, KIA/KB,
		Dewasa dan Lansia)
		2. Petugas gizi melakukan pengkajian
		status gizi pasien
		3. Petugas gizi menentukan diagnosis dan
		kebutuhan gizi sesuai dengan status gizi
		dan penyakit yang diderita pasien.
		4. Petugas gizi menentukan macam dan
		jenis diet sesuai dengan status gizi
		5. Petugas gizi melakukan konseling gizi
		kepada pasien dan keluarganya
		6. Petugas gizi mengisi leaflet masing-
		masing pasien sesuai diagnosa gizi
		7. Petugas gizi melakukan pemantauan dan
		evaluasi serta tindak lanjut terapi gizi
		8. Pasien dipersilahkan pulang
3	Jangka Waktu	10 menit – 15 menit sesuai kasus
	Penyelesaian	
4	Biaya/tarif	1. BPJS Faskes Puskesmas Gedangan dan
		KTP Sidoarjo GRATIS
		2. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01
		Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
		Retribusi Daerah
5	Produk Layanan	1. Pelayanan Konsultasi Gizi
		2. Pemeriksaan Status Gizi



6	Penanganan Pengaduan,	1. Kotak Saran
	Saran dan Masukan	2. WA 089527070564
		3. Facebook : Puskesmas Gedangan
		4. Instagram : @puskesmasgedangan
		5. SP4N-LAPOR! : www.lapor.go.id
		6. Google review : Puskesmas Gedangan
		7. Telepon: (031) 99606350
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 WIB
	Pendaftaran	Jumat : 07.30 – 10.00 WIB
		Sabtu : 07.30 – 11.00 WIB

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN		URAIAN				
1	Dasar hukum	1.	Peraturan Menteri Kesehatan				
			Nomor 43 Tahun 2019 tentang				
			Pusat Kesehatan Masyarakat;				
		2.	Undang – Undang Nomor 36				
			Tahun 2009 Tentang Kesehatan;				
		3.	Peraturan Menteri Kesehatan				
			Republik Indonesia Nomor 33				
			Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI				
			Eksklusif;				
		4.	Peraturan Menteri Kesehatan				
			Republik Indonesia Nomor 41				
			Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi				
			Seimbang;				
		5.	Keputusan Menteri Kesehatan				
			Republik Indonesia Nomor				
			Hk.01.07/Menkes/2015/2023				
			Tentang Petunjuk Teknis Integrasi				
			Pelayanan Kesehatan Primer				
		6.	Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01				
			Tahun 2024 tentang Pajak Daerah				
			dan Retribusi Daerah				
2	Sarana, Prasarana	1.	Ruang Pelayanan Gizi				
	dan/atau fasilitas	2.	Gudang penyimpanan bahan				
			pangan				



		3. Ruang tunggu pasien				
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/D4/S1 ahli gizi yang				
	_	memiliki surat tanda registrasi				
		dan sesuai dengan				
		kewenangannya;				
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung				
		2. Dilakukan pengendalian mutu				
		internal oleh auditor internal				
		puskesmas				
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : minimal 1 orang				
		Perawat : minimal 1 orang				
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara				
		cepat, aman, dan dapat				
		dipertanggungjawabkan (sesuai				
		dengan standar pelayanan).				
7	Jaminan keamanan dan	1. Informasi tentang rekam medis				
	Keselamatan pelayanan	pasien dijamin kerahasiaannya				
		2. Obat ,dan bahan pangan yang				
		digunakan dijamin masa berlaku				
		penggunaannya (tidak				
		kadaluwarsa)				
8	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi kinerja dilakukan				
	Pelaksana	melalui Lokakarya Mini Bulanan				
		Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali				
		2. Evaluasi berdasarkan				
		pengawasan atasan langsung				
		terkait kinerja dan kedisiplinan				
		3. Survei indeks kepuasan				
		masyarakat setiap 6 bulan sekali				
		1				



11. Standar Pelayanan Klaster II/ III (Gangguan Jiwa)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) dengan
	r or of aractair r oraș arrair	membawa :
		1. Identitas diri berupa KTP/KK/KIA
		2. Kartu BPJS (jika ada).
		,
2	Sistem, Mekanisme dan	1. Pasien datang mendaftar ke Loket
	Prosedur	Pendaftaran.
		2. Pasien masuk ke Klaster II atau III,
		dilakukan pemeriksaan fisik dan
		konsultasi
		3. Pasien dilakukan konseling dan/atau
		pengobatan
		4. Bila pasien mendapatkan resep maka
		pasien diarahkan ke Lintas Klaster
		(Farmasi) untuk mengambil resep.
		5. Bila pasien tidak mendapat resep maka
		pasien dipersilahkan untuk pulang
3	Jangka Waktu	10 menit – 30 menit sesuai kasus
	Penyelesaian	
4	Biaya/tarif	1. BPJS Faskes Puskesmas Gedangan dan
		KTP Sidoarjo GRATIS
		2. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01
		Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
		Retribusi Daerah
5	Produk Layanan	1. Pelayanan Konsultasi Jiwa
		2. Pengobatan Gangguan Kejiwaan
6	Penanganan Pengaduan,	1. Kotak Saran
	Saran dan Masukan	2. WA 089527070564
		3. Facebook : Puskesmas Gedangan
		4. Instagram : @puskesmasgedangan
		5. SP4N-LAPOR! : www.lapor.go.id
		6. Google review : Puskesmas Gedangan
		7. Telepon: (031) 99606350
7	Jam Pelayanan	Sabtu : 07.30 – 11.00 WIB
	Pendaftaran	



B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan
		Nomor 43 Tahun 2019 tentang
		Pusat Kesehatan Masyarakat;
		2. Undang – Undang Nomor 36
		Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
		3. Undang-Undang nomor 18 Tahun
		2014 Tentang Kesehatan Jiwa;
		4. Keputusan Menteri Kesehatan
		Republik Indonesia Nomor
		Hk.01.07/Menkes/2015/2023
		Tentang Petunjuk Teknis Integrasi
		Pelayanan Kesehatan Primer
		5. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01
		Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
		dan Retribusi Daerah
2	Sarana, Prasarana	1. Ruang Pelayanan Umum dan
	dan/atau fasilitas	Jiwa
		2. Posyandu Jiwa
		3. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum : minimal 1 orang
		Perawat : minimal 1 orang
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung
		2. Dilakukan pengendalian mutu
		internal oleh auditor internal
		puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : minimal 1 orang
		Perawat : minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara
		cepat, aman, dan dapat
		dipertanggungjawabkan (sesuai
		dengan standar pelayanan).



7	Jaminan keamanan dan	1. Informasi tentang rekam medis
	Keselamatan pelayanan	pasien dijamin kerahasiaannya
		2. Obat , yang digunakan dijamin
		masa berlaku penggunaannya
		(tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi kinerja dilakukan
	Pelaksana	melalui Lokakarya Mini Bulanan
		Puskesmas dan Rapat Tinjauan
		Manajemen setiap 6 bulan sekali
		2. Evaluasi berdasarkan
		pengawasan atasan langsung
		terkait kinerja dan kedisiplinan
		3. Survei indeks kepuasan
		masyarakat setiap 6 bulan sekali

12. Standar Pelayanan Lintas Klaster (Farmasi)

polijaliipalali polajaliali						
NO	KOMPONEN	URAIAN				
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) dengan				
		membawa:				
		1. Resep dari Unit Pelayanan Puskesmas				
		Gedangan				
2	Sistem, Mekanisme dan	Pasien meletakkan resep obat ditempat				
	Prosedur	yang sudah disediakan.				
		2. Pasien menunggu panggilan.				
		3. Petugas menyiapkan obat.				
		4. Petugas memanggil pasien sesuai urutan				
		resep.				
		5. Petugas menyerahkan dan memberikan				
		informasi obat (nama, sediaan, dosis,				
		cara pakai, indikasi, kontraindikasi,				
		interaksi, efek samping, cara				
		penyimpanan, stabilitas, dan informasi				
		lain yang dibutuhkan) kepada pasien.				
		Jika diperlukan pasien dapat diberi				
		konseling obat di ruang konseling.				
		6. Petugas mempersilahkan pasien pulang.				



3	Jangka Waktu	1. Penyiapan Resep racikan : 20 – 30 menit
	Penyelesaian	per 1 racikan resep
		2. Penyiapan Resep non racikan : 5 – 10
		menit per 1 lembar resep
		3. Penyerahan dan pemberian Informasi
		Obat dan Konseling (PIO) : maksimal 15
		menit per pasien
4	Biaya/tarif	1. BPJS Faskes Puskesmas Gedangan
		GRATIS
		2. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01
		Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
		Retribusi Daerah
5	Produk Layanan	1. Penyedian obat racikan dan non racikan
		2. Komunikasi, informasi, edukasi kepada
		pasien
		3. Pemberian informasi obat (PIO)
6	Penanganan Pengaduan,	1. Kotak Saran
	Saran dan Masukan	2. WA 089527070564
		3. Facebook : Puskesmas Gedangan
		4. Instagram : @puskesmasgedangan
		5. SP4N-LAPOR! : www.lapor.go.id
		6. Google review : Puskesmas Gedangan
		7. Telepon: (031) 99606350
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 WIB
	Pendaftaran	Jumat : 07.30 – 10.00 WIB
		Sabtu : 07.30 – 11.00 WIB
		Minggu : 07.30 – 11.00 WIB

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN		URAIAN					
1	Dasar hukum	1.	Undang	– Ur	idang F	Republik	Indonesia	
			Nomor	35	Tahur	a 2009	tentang	
			narkotik	a;				
		2.	Undang	– Ur	ıdang F	Republik	Indonesia	
			Nomor		5	Tahun	1997	
			tentangn	npsik	otropik	a;		
		3.	Peratura	ın	Pemer	intah	Republik	



		Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
		Tentang pekerjaan kefarmasian;
		4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26
		Tahun 2020 tentang Perubahan atas
		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74
		Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan
		Kefarmasian di Puskesmas
		5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor
		Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang
		Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan
		Kesehatan Primer
		6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01
		Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
		Retribusi Daerah
2	Sarana, Prasarana	1. Ruang penyiapan obat
	dan/atau fasilitas	2. Ruang pemberian informasi obat
		3. Gudang penyimpanan obat
		4. Alat medis pendukung
		5. Ruang Tunggu
3	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker yang memiliki Surat
		Tanda Registrasi dan Surat Ijin
		Praktek Apoteker
		2. Tenaga Teknis Kefarmasian yang
		memiliki Surat Tanda Registrasi
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung
		2. Dilakukan pengendalian mutu
		internal oleh auditor internal
		puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang tenaga farmasi untuk
		double checking obat yang akan
		diserahkan kepada pasien
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara
		cepat, aman, dan dapat
		dipertanggungjawabkan (sesuai
		dengan standar pelayanan).
7	Jaminan keamanan dan	1. Peralatan yang digunakan dijamin
	Keselamatan pelayanan	kebersihannya



		2	. Obat dan I	BMHP yang (digunakan
			dijamin	masa	berlaku
			penggunaar	nnya	(tidak
			kadaluwars	a)	
8	Evaluasi Kinerja	1.	Evaluasi	kinerja	dilakukan
	Pelaksana		melalui Lok	akarya Mini	Bulanan
			Puskesmas	dan Rapat	Tinjauan
			Manajemen	setiap 6 bul	an sekali
		2.	Evaluasi	beı	rdasarkan
			pengawasar	n atasan	langsung
			terkait kine	rja dan kedis	siplinan
		3.	Survei	indeks	kepuasan
			masyarakat	setiap 6 bul	lan sekali

13. Standar Pelayanan Klaster II/ III (Akupuntur, Akupresur, Pijat bayi)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) dengan membawa : 1.Kartu identitas : KTP, KK atau KIA 2.Kartu BPJS Kesehatan (bagi yang memiliki)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien mendaftar di Loket Pendaftaran. Pasien diarahkan ke poli Kestrad (akupuntur/akupresur/pijat bayi) Pasien dilakukan Anamnesa, pemeriksaan fisik dan penjelasan bahwa Tindakan Kesehatan tradisional tidak ditanggung BPJS Kesehatan oleh petugas. Pasien di lakukan Tindakan akupuntur/akupresur/pijat bayi oleh Terapis. Pasien dilakukan konseling dan Jadwal Kontrol. Pasien dipersilahkan pulang
3	Jangka Waktu	1. Pasien Baru : 25 menit



	Penyelesaian	2. Pasien Lama : 20 menit		
4	Biaya/Tarif:	1. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor		
		01 Tahun 2024 tentang Pajak		
		Daerah dan Retribusi Daerah		
5	Produk Layanan :	1. Tindakan Akupuntur		
		2. Tindakan Akupresur		
		3. Tindakan Pijat Bayi		
6	Penanganan Pengaduan,	1. Kotak Saran		
	Saran dan Masukan	2. WA 089527070564		
		3. Facebook : Puskesmas Gedangan		
		4. Instagram : @puskesmasgedangan		
		5. SP4N-LAPOR! : www.lapor.go.id		
		6. Google review : Puskesmas Gedangan		
		7. Telepon: (031) 99606350		
7	Tarra Dalassaria	A1		
/	Jam Pelayanan	Akupuntur : Sabtu 07.30 – 11.00 WIB		
	Pendaftaran	Akupresur: Selasa 07.30 – 12.00 WIB		
		Pijat Bayi : Jumat 07.30 – 10.00 WIB		

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi.

	pelayanan di internat organisasi.			
NO	KOMPONEN	URAIAN		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan		
		Nomor 43 Tahun 2019 tentang		
		Pusat Kesehatan Masyarakat;		
		2. Peraturan menteri kesehatan republik		
		indonesia nomor 15 tahun 2018		
		tentang penyelenggaraan pelayanan		
		kesehatan tradisional komplementer;		
		3. Peraturan menteri kesehatan republik		
		indonesia nomor 34 tahun 2018		
		tentang izin dan penyelenggaraan		
		praktik akupunktur terapis;		
		4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik		
		Indonesia Nomor		
		Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang		
		Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan		
		Kesehatan Primer		
		5. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 01		



		Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
		Retribusi Daerah
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	 Ruang Tindakan Kesehatan akupuntur/akupresur/pijat bayi Jarum akupuntur, <i>Moxa</i> stik. Peralatan medis pendukung Komputer dan jaringannya Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	1.Dokter terapis yang telah tersertifikasi
4	Pengawasan Internal	Dilakukan pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	 Dokter Terapis : 1 orang Bidan/Perawat : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7	Jaminan keamanan dan	BMHP yang digunakan dijamin masa
	Keselamatan pelayanan	berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa);
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 1.Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali. 2.Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. 3.Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : Sidoarjo

pada tanggal : 15 Juli 2024

KEPALA PUSKESMAS GEDANGAN



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr.B.IRAWATYRATNA.K,MM NIP. 197410192007012008

B. IRAWATYRATNA K.



